

**LAPORAN SKRIPSI**  
**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ETNIS TIONGHOA MUSLIM**  
**DI KOTA SEMARANG**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta warisan pada keluarga etnis Tionghoa Muslim di Kota Semarang dalam konteks pluralisme hukum. Indonesia mengenal keberlakuan beberapa sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata, yang dalam praktiknya tidak selalu diterapkan secara normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada etnis Tionghoa Muslim di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan objek penelitian berupa dua keluarga etnis Tionghoa Muslim di Kota Semarang, serta didukung oleh wawancara dengan tokoh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan pada keluarga etnis Tionghoa Muslim yang diteliti tidak secara tegas merujuk pada satu sistem hukum kewarisan tertentu. Meskipun pewaris dan sebagian ahli waris beragama Islam, hukum waris Islam tidak diterapkan secara formal. Hukum adat Tionghoa maupun hukum waris perdata juga tidak dijadikan dasar normatif pembagian warisan. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan kekeluargaan dengan mempertimbangkan kehendak pewaris, kondisi ekonomi ahli waris, serta upaya menjaga keharmonisan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam lingkup keluarga etnis Tionghoa Muslim yang diteliti, pilihan hukum dan kepatuhan hukum dalam pembagian warisan lebih didasarkan pada nilai keadilan substantif dan keharmonisan keluarga daripada kepatuhan terhadap ketentuan hukum kewarisan secara normatif.

Kata kunci: pembagian waris, etnis Tionghoa, Tionghoa Muslim, pluralisme hukum, pilihan hukum.